

# Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur)

*Implementation Of Risk-Based Business License Granting To Small And Medium Micro Enterprises In The Kembang Kerang Daya Village (Case Study At The Pmptsp Department Of East Lombok Regency)*

<sup>1</sup>Kurnianingsih, <sup>2</sup>Hairul Maksum, <sup>3</sup>Johan

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani,  
[kurnianingsih1596@gmail.com](mailto:kurnianingsih1596@gmail.com), [hairulmaksum71@gmail.com](mailto:hairulmaksum71@gmail.com), [johan@ugr.ac.id](mailto:johan@ugr.ac.id)

## Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

## Keyword :

**Issuance of Business Licenses, Risk Based**

## Abstract

The purpose of this study is to find out *How is the implementation of granting of risk-based business permits according to Government Regulation Number 5 of 2021 and what are the inhibiting factors for micro, small and medium businesses actors in Kembang Karang Daya village in processing their business permits at the one-stop investment and integrated services service in East Lombok Regency. The aim of this research is to find out how permits are implemented for micro, small and medium enterprises and what factors inhibit micro, small and medium enterprises in obtaining their business permits. This type of research is empirical normative legal research which includes interviews and direct observation from actual community actors, and normative law is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. Based on the result of the author's research, the administration of business licensing from the applicant stage to the issuance of the permits is carried out electronically through the OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) system. and Public ignorance about risk-based business permits, lack of information and socialization from the government about risk-based business permits and low computer literacy are factors that hinder business actors in the Kembang kerang Daya Village in processing their business permits.*

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha berbasis risiko menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan apa saja faktor penghambat pelaku usaha mikro kecil dan menengah desa kembang kerang daya dalam mengurus izin usahanya di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Lombok timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan apa saja faktor penghambat pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mengurus izin usahanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang mencakup wawancara dan pengamatan langsung dari pelaku masyarakat yang sebenarnya, serta hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, penyelenggaraan perizinan usaha mulai dari tahap pemohon sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach*). dan Ketidaktahuan masyarakat tentang izin usaha berbasis risiko, Kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah tentang izin usaha berbasis risiko serta rendahnya literasi komputer merupakan faktor-faktor penghambat pelaku usaha di desa kembang kerang daya dalam mengurus izin usahanya.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i1.230](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.230)

## A. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadikan pembangunan nasional sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tujuan bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional meliputi semua aspek kehidupan bangsa Indonesia yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan. Dari pendapatan tersebut dapat pula UMKM memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu cara agar pelaku usaha mampu bertahan dan bisa mengembangkan usahanya yaitu dengan memiliki legalitas badan usaha. Tentu saja hal tersebut memerlukan adanya perizinan yang secara resmi dari pemerintah.

Izin merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu usaha, agar pemilik usaha memiliki bukti pengesahan atau legalitas dari pemerintah. Legalitas usaha dalam bentuk perizinan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh UMKM guna mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam pengembangan usaha serta mampu untuk bersaing di industri yang sama.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan cukup mendaftar di system *Online Single Submission* (OSS) yang mana OSS ini merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023, yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.<sup>2</sup> Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha, yang sebelumnya izin usaha dilakukan melalui system perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni Online Single Submission (OSS). Namun sejak 02 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui system OSS-RBA.<sup>3</sup>

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi kegiatan berusaha. Pemberian izin dilakukan dengan sistem elektronik yaitu dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (selanjutnya disebut sebagai OSS-RBA).

Pengembangan dan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu upaya yang

<sup>1</sup> Puji Hastuti, dkk. *Kewirausahaan dan UMKM*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 174.

<sup>2</sup> Lucky Madelene, Michelle dan Sidauruk, Jinner dan Debora. 2022. *Implementasi Undang-undang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha bagi UMKM*. Nommensen Journal of Business law; Vol. 01 No. 01.

<sup>3</sup> <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1243/oss-rba-wajah-baru-perizinan-usaha-yang-wajib-diketahui-pengusaha>

dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM memberdayakan pelaku usaha melalui pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya UMKM dalam mengelola usahanya. Desa Kembang Kerang Daya adalah salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki banyak potensi yang bergerak dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya : Gula gending (Rambut nenek), Poteng ambon (Tape singkong), dan Tenun ikat. Tiga jenis usaha ini dimiliki oleh warga asli di Desa Kembang Kerang Daya.

Kontribusi UMKM di Desa kembang kerang daya memegang peranan penting di dalam perekonomian Kabupaten Lombok Timur dan memiliki potensi untuk berkembang. Permasalahan yang timbul yaitu walaupun pemerintah memberikan kemudahan dalam proses mengurus izin usaha namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha khususnya pelaku usaha di Desa Kembang Kerang Daya.

## B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris merupakan penelitian hukum dengan melihat ketentuan perundang-undangan dengan prakteknya dilapangan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*).

Metode analisis data yang sesuai dengan peneltian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-

peraturan, Buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Penerapan Izin Usaha bagi pelaku UMKM dengan pendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan diambil kesimpulan.

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya.<sup>4</sup> Perizinan berusaha berbasis risiko ini diatur dalam pasal 7-12 UU Cipta Kerja dan kemudian diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mendapatkan izin usahanya. Dalam Peraturan Pemerintah ini perizinan berusaha diselenggarakan melalui sistem elektronik yang disebut dengan sistem OSS (*Online Single Submission*) yang diselenggarakan oleh Lembaga OSS dan selanjutnya disebut Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.<sup>5</sup> Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah organisasi perangkat Daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 angka 25 Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pelayanan Perizinan Kabupaten Lombok Timur yang menyatakan bahwa :<sup>7</sup>

*"Sekarang pelaku usaha bisa menerbitkan atau memiliki izin usaha dengan sangat mudah, cukup mendaftar melalui oss mereka bisa memiliki izin usahanya tanpa perlu capek-capek ke dinas perizinan, namun bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam proses mendaftar melalui oss mereka bisa langsung datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu".*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha. Risiko yang dimaksud adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya terhadap manusia atau lingkungan.<sup>8</sup> Perizinan berbasis risiko ini diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan, Lembaga, gubernur, atau bupati atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sistem pelayanan ini kemudian dikembangkan dan diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Adapun tujuan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko ini yaitu untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan izin usaha melalui pelaksanaan penerbitan izin usaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Dengan adanya sistem Perizinan berbasis risiko ini pelaku usaha dapat secara mandiri dan mudah untuk mendaftarkan izin usahanya melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) yang terintegrasi secara elektronik. Berbeda dengan sebelum adanya sistem Perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik ini, proses mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha dilakukan di tempat yang berbeda-beda. Misalnya Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) di urus dikelurahan, NPWP perusahaan dikantor camat pelayanan pajak (KPP), SIUP dan TDP dikantor kecamatan.<sup>10</sup>

Dalam permohonan izin yang diajukan ke Lembaga OSS pelaku usaha mengisi data sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Nama Pelaku Usaha
- b. Data Sebagai Berikut :
  1. Orang perseorangan dengan mengisi data Nomor Induk Kependudukan
  2. Badan Usaha Dengan mengisi data nomor pengesahan badan usaha
  3. Badan Layanan umum, perusahaan, perusahaan umum daerah, Lembaga penyiaran, badan hyukum lainnya, persyarikatan, atau persekutuan dengan mengisi data dasar hukum pembentukan; dan
  4. Kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perwakilan/penanggung jawab

<sup>9</sup> lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

<sup>10</sup> Bahir Muhammad. November 2021. *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Vol.1 Nomor 2.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 12 ayat (6) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sukardiawan, ST.MT. Kabid Pelayanan PMPTSP Kab.Lombok Timur. 20 Juni 2023

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan / penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.

- c. Nomor telepon penanggung jawab, dan
- d. Alamat surat elektronik pelaku usaha.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pelayanan Perizinan Kab. Lombok Timur yang menyatakan bahwa<sup>12</sup>

*"ada suatu perubahan paradigma yang cukup signifikan dalam proses penerbitan perizinan berusaha yang dulu dengan sekarang. Perubahan yang terasa yaitu beberapa prosedur atau mekanisme persyaratan yang lama dihapus dan diganti menjadi lebih sederhana. contohnya : dulunya membutuhkan persetujuan dan persyaratan dari Desa dan Camat, sekarang tidak perlu lagi, cukup dengan melengkapi persyaratan yang ada di sistem. Persyaratan tersebut yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Whatsaap, email aktif dan NPWP".*

Dengan adanya sistem perizinan berbasis risiko, kini perizinan berusaha yang dibutuhkan oleh pelaku usaha menjadi sangat sederhana. Pelaku usaha bisa mendapatkan NIB atau Nomor Induk Berusaha dalam waktu yang singkat dan berlaku sebagai perizinan tunggal. Selain sebagai perizinan tunggal NIB juga dapat digunakan sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importir (API), serta hak akses kepabeanaan. NIB merupakan dasar atau persyaratan awal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk bisa mengurus izin usaha lainnya.<sup>13</sup>

Perizinan berusaha berbasis risiko ini memiliki beberapa penetapan tingkat risiko

yang akan menjadi pertimbangan dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan, dan penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko dan peringkat kegiatan usaha yang meliputi : usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan atau usaha besar. Penetapan tingkat resiko tersebut nantinya akan menetapkan jenis perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha<sup>14</sup>.

## 2. Faktor Penghambat Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Kembang Kerang Daya Dalam Mengurus Izin Usahanya di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur

Beberapa Faktor yang menyebabkan para pelaku usaha yang ada di Desa Kembang Kerang Daya belum memiliki izin usaha atau belum mengurus izin usahanya yaitu : dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha terhadap perizinan berusaha masih sangat rendah, banyak pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang apa itu izin usaha, bagaimana cara mereka mengurus izin usahanya serta apa manfaatnya bagi mereka.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha di Desa Kembang Kerang Daya, menuturkan bahwa<sup>15</sup>

*"tidak mengetahui apa itu NIB dan keuntungan apa yang diperoleh Ketika sudah memiliki NIB. Tidak pernah ada sosialisasi terkait penting dan manfaat izin usaha atau NIB untuk UMKM Dari pihak Pemerintah Desa Kembang Kerang Daya ataupun dari Dinas Perizinan"*

Ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait, juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sukardiawan, ST.MT. Kabid Pelayanan PMPTSP Kab.Lombok Timur. 20 Juni 2023

<sup>13</sup>

<https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1348/pemerintah-permudah-perizinan-bagi-pemilik-umkm>

<sup>14</sup> Lihat Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021

<sup>15</sup> wawancara dengan Inaq Adnan. Pelaku Usaha poteng ambon di desa kembang kerang daya. Wawancara pada 01 Juli 2023.

Perizinan kab. Lombok Timur, mengatakan bahwa :<sup>16</sup>

*"Dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran kami tidak bisa melakukan sosialisasi secara keseluruhan tentang bagaimana cara mengurus izin usaha melalui sistem OSS ke semua Desa-Desa terutama Desa-Desa Terpencil sehingga kami menyesuaikan dengan anggaran yang ada".*

Kurangnya peran aktif pemerintah Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat Desa Kembang Kerang Daya juga merupakan faktor penghambat pelaku usaha dalam mengurus izinnya, hal itu dikarenakan kurang dilibatkannya Pemerintah Desa oleh dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam hal pemberdayaan UMKM. Hal tersebut dikarenakan Dinas Koperasi dan UMKM memiliki petugas khusus untuk mendata, memfasilitasi serta memberikan informasi ke pelaku usaha tanpa melibatkan pemerintah desa.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Kab. Lombok Timur, mengatakan bahwa :<sup>17</sup>

*"Kami punya pendamping tiga orang yang tugasnya mendampingi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mereka bergerak door to door di lapangan memfasilitasi pelaku usaha sekaligus memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB, memiliki target 20 UKM per bulan dan membuat laporan yang terintegrasi langsung ke pusat.*

Rendahnya literasi komputer yang belum merata terutama pada daerah-daerah terpencil menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS sehingga kesannya sistem ini hanya berlaku bagi pelaku usaha yang sudah mengerti teknologi. Hal ini didukung dengan hasil wawancara

penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kab. Lombok Timur, mengatakan bahwa :<sup>18</sup>

*"Tidak semua masyarakat punya komputer atau Handphone, bahkan masih banyak masyarakat yang gaptek, sehingga tidak bisa mengakses atau mendaftarkan izinnya melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach)"*

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Pelaku usaha di Desa kembang kerang daya, menuturkan bahwa :<sup>19</sup>

*"Rata-rata pelaku usaha disini adalah orang tua yang kurang paham cara menggunakan handphone, bahkan tidak memiliki handphone"*

Terkait permasalahan-permasalahan yang dipaparkan diatas, solusi yang ditawarkan yg bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu : memberikan informasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat atau pelaku UMKM yang berada didaerah-daerah terpencil mengenai bagaimana proses penerbitan izin usaha, manfaat serta pentingnya izin usaha bagi pelaku UMKM. Menambah fasilitas berupa mobil pelayanan keliling untuk mempermudah pelaku usaha yang terkendala dengan waktu dan jarak yaitu dari pihak dinas perizinan mendatangi langsung Desa-Desa atau rumah pelaku usaha.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Perizinan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Diterbitkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan secara elektronik melalui OSS RBA memberikan kemudahan bagi pelaku

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sukardiawan, ST.MT. Kabid Pelayanan PMPTSP Kab.Lombok Timur. 20 Juni 2023

<sup>17</sup> Wawancara dengan Moh. Hirsan, SAP. Kabid Pemberdayaan UMKM Kab. Lombok Timur. 15 Juni 2023

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> wawancara dengan Inaq Pendi. Pelaku Usaha poteng ambon di desa kembang kerang daya. Wawancara pada 01 Juli 2023

usaha dalam mengurus izin usahanya. Ada beberapa kendala dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Lombok Timur, seperti tingkat pengetahuan pelaku usaha yang masih rendah tentang apa itu perizinan berusaha serta apa manfaatnya bagi mereka, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait baik itu pemerintah Desa Kembang Kerang Daya, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Serta literasi komputer yang belum merata menyebabkan pelaku usaha susah mendapatkan informasi terkait OSS RBA sehingga kebingungan dalam mendaftarkan usahanya melalui OSS RBA.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Uskara, *UMKM Adalah Kunci : Membangkitkan Sektor UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: RM Books, 2021.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amir Usaka, 2021, *UMKM adalah Kunci Membangkitkan Sektor UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*, Jakarta:RM Books.
- Amir Uskara. *UMKM adalah kunci. Membangkitkan sektor umkm untuk kemajuan ekonomi Indonesia*. 2021. Jakarta : RM BOOKS.
- Atmosudirjo, Prayudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, 2007. Jakarta: PT. Grasindo.
- Heri Kusmanto dan Warijo, *Jurnal, Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, ISSN 2407-7429 (Online), 2019.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2013, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Unity Press, Edisi VIII, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Puji Hastuti, dkk. *Kewirausahaan dan UMKM, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan. Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta : Grasindo.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Sigit Spto Nugroho, Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, 2021. Klaten: Lakeisha.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

### 2. Jurnal dan Skripsi

- Lucky Madelene, Michelle dan Sidauruk, Jinner dan Debora. 2022. *Implementasi Undang-undang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha bagi UMKM*. *Nommensen Journal of Business law*; Vol. 01 No. 01.
- Nurainun, Kustiwa Oki. 2022. *Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Pemerintah Daerah*. *Jurnal Sosio-Komunika*; Vol.1 No.1.
- Cica Tira Anggraini, "Upaya dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Layanan Perbantuan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung

*jabung Barat*”, Universitas Islam  
Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,  
2022

Rinanda Apidanti Amawiyah, "*Penerapan  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Bagi Pelaku Usaha Kecil dan  
Menengah Di Kabupaten Batu Bara*",  
Universitas Muhammadiyah Sumatra  
Utara, 2021.

Puspita Rahayu Fuji, paselle enos dan  
Rifda Khaerani Thalita. *Pelaksanaan  
Pelayanan Perizinan Berusaha Online  
Single Submission (OSS) Di Dinas  
Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota  
Samarinda*. Jurnal Administrasi  
Publik.2021

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021  
Tentang Perizinan Usaha Berbasis  
Risiko

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018  
Tentang Pelayanan Perizinan  
Berusaha Terintegrasi secara  
elektronik

Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017  
Tentang Percepatan Pelaksanaan  
Berusaha

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023  
tentang Cipta Kerja Kerja

Undang-undang No. 20 Tahun 2008  
Tentang Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah